



PUTUSAN

Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXX bin XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
Pendidikan STM, tempat kediaman di Dusun
XXXXXX RT.01 RW.03 Desa XXXXXX
Kecamatan XXXXXX Kab. Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi";
Melawan;

XXXXXX binti XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun
XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX
Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2012 telah mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0959/Pdt.G/2012PA.Mkd, tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor : 272/II/V/2006 tanggal 08 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah ibu Termohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX selama 1 tahun dan kemudian dirumah Pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX kecamatan Mungkid Kab. Magelang sampai bulan Desember 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 5 tahun ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mulai acuh dan tidak memperhatikan Pemohon seperti pada saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak mau membuatkan minum atau menyiapkan makan;
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar mau memperhatikan dan patuh kepada Pemohon namun Termohon malah tambah marah kepada Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Desember 2011 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Hal.2 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan untuk mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS.SH.MH, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal.3 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



Bahwa Pemohon dengan Termohon nikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;

Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sekitar 5 sampai 6 bulan termohon pulang kerumah orang tuanya; karena sering bertengkar dengan pemohon, termohon mulai acuh tidak perhatian terhadap pemohon,

Bahwa termohon sudah tidak mau membuatkan minum dan tidak mau menyiapkan makan;

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan permintaan agar pemohon memberi kan Mut,ah berupa sepeda motor dan nafkah iddah Rp.900.000,- serta nafkah anak setiap bulan Rp.600.000,-

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut ,Pemohon dalam repliknya menyatakan sanggup memberi sepeda motor sebagai muth,ah dan nafkah iddah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedang untuk nafkah anak setiap bulannya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),

Bahwa terhadap kesanggupan pemohon tersebut termohon dalam duplik lisannya menyatakan, dapat menerima apa yang menjadi kesanggupan pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya ,(Bukti,P.1)
2. Fotokopi_ Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/II/V/2006 Tanggal 08 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Hal.4 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ;

XXXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagai ayah kandung Pemohon;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian saling berpisah ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian saksi pernah melihat pemohon dan termohon saling mendiamkan tidak tegur sapa dan sekarang sudah saling berpisah 3 bulan lebih lamanya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal termohon pulang kerumah orang tua sendiri dan pemohon juga ikut saksi sebagai orang tua pemohon ;

Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi dan mengaku bernama ;

XXXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Taman XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Magelang kakak ipar Termohon;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2006 dan sekarang sudah punya seorang anak.;

Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sekarang sudah berpisah 2 bulan lebih lamanya ;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian mereka saling mendiamkan tidak tegur sapa , saksi tidak tahu penyebabnya

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti sebabnya ;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu termohon pulang ke tempat orang tuanya sendiri , dan pemohon juga di rumah orang tua pemohon, sampai sekarang 3 bulan lamanya;

Bahwa saksi pernah menyarankan termohon agar rukun kembali tetapi termohon sudah tidak mau,.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Hal.6 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan bukti P.1, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya sudah hidup bersama selayaknya suami isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS. SH.MH, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian keduanya terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan termohon sudah mulai acuh dan tidak perhaian kepada pemohon termohon sudah tidak mau menyiapkan makan dan minum untuk pemohon

Hal.7 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2011 keduanya telah berpisah tempat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dekat atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi keluarga bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sudah tidak menghormati pemohon mereka sudah saling mendiamka, yang akibatnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon sudah tidak mau menghormati pemohon, sudah saling mendiamkan dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2011 hingga sekarang serta oleh keluarga telah di upayakan agar rukun kembali tetapi tidak dapat berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Hal.8 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat perkawinan pemohon dan termohon tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat memberikan jawaban, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa gugatan , nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi masih ada hubungannya dengan permohonan Pemohon Konvensi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/konvensi juga mengajukan tuntutan balik/rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi muth'ah dan nafkah iddah serta Nafkah anak hingga anak menjadi dewasa /umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a,) huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa .bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah ,maskan dan kiswah kepada bekas isteri serta memberikan biaya hadlonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,oleh karena itu kepada pemohon konvensi/ Tergugat REkonvensi wajib untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memberi nafkah untuk anaknya;

Menimbang bahwa Pengugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvens agar memberi mut' ah berupa sebuah sepeda motor dan nafkah iddah sebesar Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) serta nafkah anak setiap bulan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal.10 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah berupa sepeda motor, dan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus rupiah) rupiah kepada Penggugat rekonvensi dan untuk biaya / hadlonah anak setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi telah menyatakan setuju dan dapat menerimanya , hal mana merupakan sebuah keputusan yang terbaik , sehingga Majelis Hakim akan menetapkannya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa pemohonKonvensi /Tergugat Rekonvensi telah memberikan sebuah sepeda motor sebagai mut'ah kepada termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah menerima pemberian mut'ah pemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut,maka kewajiban pemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ,meberi mut'ah kepada termohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi telah di laksanakan .

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan sanggup untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bernama XXXXX Umur 5 tahun setiap bulannya minimal Rp200.000,- (dua atus ribu rupiah) ,maka Majelis Hakim menetapkan dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Hal.11 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI-

- 3, Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
- 3.. Menghukum TergugatRekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembolan ratus ribu rupiah)
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXXXX minimal Rp.200.000,- (dua atus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Hal.12 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

6 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal lima bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN MH ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;----

Ketua Majelis

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. UMAR MUKMIN

Drs.KHOERUN

Hal.13 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H.MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	200.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-
(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal.14 dari 14 hal. Put.No 0959/Pdt,G/2012/PA.Mkd